



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2008

Nomor : 5

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan adanya sumber pendapatan keuangan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 45 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;

- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
 1. hasil usaha desa;
 2. hasil kekayaan desa;
 3. hasil swadaya dan partisipasi;
 4. hasil gotong royong; dan
 5. hasil lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan;
 - d. bangunan desa;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
 - f. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, kecuali untuk proyek – proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 45 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya, dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 15 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 5**